

Kajian Mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kegiatan Berusaha

Eko Suryaningsih¹, Firda Diartika², Tri Yoso Astanto³, Loetvy Wahyuningtiyas⁴, Syavitri Sukma Utami Rambe⁵

¹Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Cordova, Kabupaten Sumbawa Barat

^{2,3}Prodi Destinasi Pariwisata, Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata, Politeknik Negeri Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

^{4,5}Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember

Email: ¹suryaningsih.samawi@gmail.com, ²firda_diartika@polije.ac.id, ³astanto.triyoso@gmail.com,

⁴loetvyw@unej.ac.id, ⁵syavitri.utami@unej.ac.id

Abstrak

Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan bagian dari reformasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan investasi, implementasi KKPR di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KKPR di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pertambangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data permohonan KKPR, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi sektor pertambangan sebesar 83,20% terhadap PDRB meningkatkan tekanan terhadap pemanfaatan ruang sehingga KKPR berfungsi tidak hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pembangunan berkelanjutan. Implementasi KKPR juga memperlihatkan adanya dualisme pelayanan, yaitu 241 permohonan Konfirmasi KKPR yang dapat diproses secara otomatis dan 41 permohonan Persetujuan KKPR yang masih menghadapi hambatan kelembagaan. Selain itu, belum terbentuknya Tim Teknis KKPR dan belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan adanya kesenjangan antara reformasi regulasi nasional dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi KKPR tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional dan digitalisasi pelayanan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, serta karakteristik ekonomi daerah berbasis sektor ekstraktif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Tata Kelola Ruang, Kapasitas Kelembagaan, Kabupaten Sumbawa Barat.

Abstract

The implementation of Spatial Utilization Activity Conformity (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/ KKPR) is a key component of Indonesia's risk-based business licensing reform through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Although intended to improve licensing efficiency, KKPR implementation at the local government level continues to face institutional and governance challenges. This study analyzes the implementation of KKPR in West Sumbawa Regency, an area with an economy heavily dependent on the mining sector, and identifies factors influencing its effectiveness. A qualitative descriptive case study approach was employed. Data were collected through document analysis of relevant regulations, Gross Regional Domestic Product (GRDP) statistics, KKPR application records, and interviews with relevant stakeholders. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while source and method triangulation ensured data credibility. The findings reveal that the mining sector's average contribution of 83.20% to the regional economy increases pressure on spatial utilization, p

ositioning KKPR not only as an administrative licensing requirement but also as an instrument for sustainable spatial governance. The study identified two licensing mechanisms: 241 automatically processed KKPR Confirmations and 41 KKPR Approvals that continue to face institutional constraints. In addition, the absence of a formally established KKPR Technical Team and Standard Operating Procedures (SOPs) demonstrates a gap between national regulatory reforms and local institutional capacity. The study concludes that effective KKPR implementation depends not only on national policies and digital licensing systems but also on institutional capacity, inter-agency coordination, and the economic characteristics of extractive-resource-dependent regions.

Keywords: Policy Implementation, Spatial Utilization Activity Conformity (KKPR), Spatial Governance, Institutional Capacity, West Sumbawa Regency.

PENDAHULUAN

Transformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menandai perubahan mendasar dalam tata kelola pemanfaatan ruang. Reformasi tersebut tidak hanya menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi juga mengubah relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui digitalisasi pelayanan berbasis Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Dalam sistem ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi persyaratan dasar yang menghubungkan kebijakan penataan ruang dengan kebijakan investasi. Dengan demikian, ruang tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pengendalian administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan kepastian investasi, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola pembangunan. Transformasi tersebut juga merefleksikan fenomena resentralisasi tata kelola. Digitalisasi birokrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun demikian, implementasi sistem digital memerlukan kapasitas kelembagaan daerah yang memadai, terutama dalam penyediaan data spasial, integrasi RDTR, koordinasi lintas organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Damayanti et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA di tingkat daerah masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga dan belum sinkronnya regulasi teknis. Senada dengan itu, Ratih dan Putera (2024) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas birokrasi dan kesiapan organisasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas digitalisasi pelayanan perizinan.

Kajian mengenai tata kelola ruang juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penataan ruang sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun koordinasi kelembagaan dan mengintegrasikan data spasial. Purnomo et al. (2025) menjelaskan bahwa daerah yang belum memiliki RDTR digital cenderung mengalami hambatan dalam implementasi OSS karena proses verifikasi tata ruang masih dilakukan secara manual. Sementara itu, Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola publik bergantung pada kemampuan aktor-aktor pemerintahan membangun kolaborasi antarlembaga, terutama ketika implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi. Selain persoalan kelembagaan, karakteristik ekonomi daerah juga memengaruhi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang. Perspektif resource curse menjelaskan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif dapat meningkatkan kerentanan ekologis, konflik pemanfaatan ruang, dan lemahnya diversifikasi ekonomi (Auty, 1993). Penelitian terbaru oleh Schäfer et al. (2025) mengenai tata kelola wilayah ekstraktif di Indonesia menunjukkan bahwa daerah yang bergantung pada sumber daya alam menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi KKPR perlu dipahami bukan hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang.

Meskipun penelitian mengenai OSS-RBA, tata kelola digital, dan implementasi kebijakan telah berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi pelayanan publik atau efektivitas regulasi. Penelitian mengenai implementasi KKPR di Indonesia mulai berkembang. Maulana (2023) menemukan bahwa implementasi KKPR di Kabupaten Bekasi masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya RDTR digital, ketiadaan SOP, serta lemahnya integrasi OSS sehingga proses Persetujuan KKPR berlangsung lebih lama dari target kebijakan. Sementara itu, Wahyuni et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi KKPR di Kabupaten Klungkung berperan penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mendukung reforma agraria, meskipun masih ditemukan pelanggaran penggunaan lahan yang memerlukan pengawasan berkelanjutan. Penelitian Damayanti et al. (2023) maupun Ratih dan Putera (2024) belum menghubungkan implementasi KKPR dengan karakteristik ekonomi daerah berbasis pertambangan. Di sisi lain, Schäfer et al. (2025) lebih menitikberatkan pada tata kelola wilayah ekstraktif tanpa membahas implementasi instrumen penataan ruang. Dengan demikian, masih terdapat research gap,

yaitu belum adanya penelitian yang mengintegrasikan implementasi KKPR, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, digitalisasi perizinan, dan struktur ekonomi ekstraktif dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle (1980). Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu content of policy dan context of implementation. Dimensi content of policy meliputi kepentingan yang dipengaruhi, manfaat kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, pelaksana program, dan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, context of implementation mencakup distribusi kekuasaan, karakteristik kelembagaan, strategi para aktor, tingkat kepatuhan, serta kapasitas organisasi pelaksana. Relevansi teori tersebut masih dikonfirmasi dalam penelitian implementasi kebijakan kontemporer, termasuk studi Damayanti et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan OSS-RBA sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam konteks tata kelola perizinan berusaha di daerah. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji keterkaitan antara kebijakan nasional, kapasitas kelembagaan daerah, dan karakteristik wilayah secara komprehensif sehingga dapat menjelaskan dinamika implementasi kebijakan pada konteks lokal.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, struktur perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sehingga pemanfaatan ruang memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kedua, implementasi KKPR di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, antara lain belum optimalnya integrasi sistem digital, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) khusus, serta belum terbentuknya Tim Teknis KKPR secara formal.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan KKPR, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), akademisi, serta pelaku usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan KKPR, dokumen tata ruang, laporan pemerintah daerah, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa Barat periode 2020–2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta data permohonan KKPR yang mencakup Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi, kebijakan, laporan kelembagaan, serta data statistik yang berkaitan dengan implementasi KKPR. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai proses implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, kendala kelembagaan, serta praktik penyelenggaraan KKPR di tingkat daerah.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan implementasi KKPR, kapasitas kelembagaan, digitalisasi pelayanan, dan tata kelola ruang. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi analitis dan interpretasi tematik untuk mengidentifikasi hubungan antarfenomena. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui proses verifikasi secara berulang agar diperoleh temuan yang konsisten dengan tujuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan dan dokumen resmi, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan data statistik sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Monokultur Ekonomi Pertambangan dan Kerentanan Spasial Ekologis

Data PDRB Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi rata-rata 83,20% terhadap struktur perekonomian daerah selama periode 2020–2024. Dominasi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah relatif tinggi dibandingkan rata-rata

Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun nasional, tetapi memiliki tingkat fluktuasi yang sangat tajam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah masih bersifat monokultur, yaitu sangat bergantung pada satu sektor utama sehingga rentan terhadap perubahan produksi maupun harga komoditas tambang. Dalam perspektif *resource curse*, ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif sering kali diikuti oleh meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan ruang, degradasi lingkungan, lemahnya diversifikasi ekonomi, serta tingginya potensi konflik penggunaan lahan (Auty, 1993). Bebbington et al. (2018) juga menjelaskan bahwa ekspansi industri ekstraktif tidak hanya mengubah struktur ekonomi lokal, tetapi turut memengaruhi konfigurasi ruang melalui meningkatnya kebutuhan lahan untuk kawasan tambang, infrastruktur, kawasan industri, dan permukiman pekerja. Tingginya kontribusi sektor pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya merupakan indikator keberhasilan ekonomi, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kerentanan spasial dan ekologis.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi KKPR memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar persyaratan administratif dalam proses perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 21 Tahun 2021. Pada daerah dengan dominasi sektor pertambangan, KKPR berfungsi sebagai instrumen tata kelola ruang untuk memastikan bahwa investasi berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta meminimalkan konflik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, keberadaan KKPR menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Schäfer et al. (2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola wilayah ekstraktif di Indonesia memerlukan mekanisme pengendalian ruang yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan sebagian kajian yang hanya menempatkan perizinan sebagai instrumen percepatan investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada daerah dengan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi terhadap pertambangan, fungsi utama KKPR justru bergeser menjadi instrumen mitigasi risiko ekologis dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Grindle (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh content of policy, khususnya manfaat kebijakan dan kelompok kepentingan yang terdampak. Pada Kabupaten Sumbawa Barat, manfaat implementasi KKPR tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha melalui kepastian lokasi investasi, tetapi juga oleh masyarakat melalui perlindungan kawasan lindung, pengurangan konflik ruang, dan peningkatan keberlanjutan pembangunan. Temuan empiris menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan KKPR bukan sekadar instrumen administrasi perizinan, tetapi instrumen tata kelola ruang yang berfungsi mengendalikan tekanan pembangunan pada wilayah berbasis sumber daya alam. Dengan demikian, implementasi KKPR merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan pada daerah ekstraktif.

Temuan ini juga menguatkan argumentasi dalam literatur spatial governance bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tidak cukup dilakukan melalui pendekatan regulatif semata, tetapi harus didukung oleh koordinasi kelembagaan, integrasi data spasial, dan pengambilan keputusan lintas sektor. Kajian-kajian dalam *Land Use Policy* menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tata ruang sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses perencanaan ruang. Dengan demikian, tingginya ketergantungan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat terhadap sektor pertambangan menjadikan KKPR sebagai instrumen strategis untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan agar tetap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dualisme Perizinan Berbasis Digital dan Manual: Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan Daerah

Implementasi KKPR di Kabupaten Sumbawa Barat memperlihatkan adanya dualisme mekanisme pelayanan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 241 permohonan Konfirmasi KKPR berhasil diproses secara otomatis melalui sistem OSS karena berada pada wilayah yang telah memiliki RDTR digital. Sebaliknya, 41 permohonan Persetujuan KKPR masih memerlukan proses manual dan menghadapi berbagai kendala administrasi maupun koordinasi antarlembaga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi kapasitas kelembagaan daerah. Digitalisasi memang berhasil meningkatkan efisiensi pada wilayah yang telah memiliki infrastruktur data spasial, namun belum mampu menyelesaikan persoalan pelayanan pada wilayah yang masih bergantung pada proses verifikasi manual. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi OSS, tetapi juga oleh kesiapan organisasi pelaksana.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, komunikasi antarorganisasi, sumber daya, serta karakteristik lembaga pelaksana. Perspektif tersebut menjelaskan bahwa perbedaan capaian antara Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR bukan semata-

mata disebabkan oleh desain sistem digital, melainkan oleh variasi kapasitas birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional. Sementara itu, Grindle (1980) menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai bagian dari context of implementation, yaitu faktor yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif. Temuan penelitian ini sejalan dengan Damayanti et al. (2023) yang menemukan bahwa implementasi OSS-RBA masih menghadapi kendala koordinasi lintas instansi dan keterbatasan kapasitas organisasi daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Ratih dan Putera (2024) bahwa digitalisasi pelayanan belum otomatis meningkatkan kualitas pelayanan apabila belum diikuti penguatan sumber daya manusia dan integrasi kelembagaan. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme pelayanan digital dan manual secara langsung menciptakan disparitas kepastian investasi antarwilayah dalam satu daerah. Dari perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menghasilkan good governance. Efektivitas pelayanan masih dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan data spasial, membangun koordinasi lintas sektor, serta menyediakan mekanisme pelayanan yang konsisten bagi seluruh pemohon. Implementasi KKPR di Kabupaten Sumbawa Barat belum sepenuhnya ditentukan oleh kualitas sistem OSS, tetapi lebih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola transformasi digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas birokrasi menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan.

Ketimpangan Regulasi dan Ketiadaan Legitimasi Hukum Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKPR di Kabupaten Sumbawa Barat masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, antara lain belum terbentuknya Tim Teknis KKPR melalui Surat Keputusan Bupati, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP), serta masih dominannya koordinasi informal antarorganisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan nasional dengan kesiapan kelembagaan pemerintah daerah. Dalam perspektif *institutional restructuring*, perubahan kebijakan nasional menuntut penyesuaian struktur organisasi dan mekanisme koordinasi pada tingkat implementasi. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, perubahan regulasi berpotensi hanya menghasilkan perubahan administratif tanpa diikuti perubahan praktik pelayanan publik. Peters (2019) menjelaskan bahwa reformasi tata kelola publik memerlukan penataan ulang institusi agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kebijakan dan tuntutan pelayanan. Lebih lanjut, Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi memerlukan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Dalam konteks KKPR, koordinasi antara Dinas PUPR, DPMPSTP, Bappeda, ATR/BPN, dan Forum Penataan Ruang menjadi faktor penting dalam menghasilkan keputusan yang konsisten dan akuntabel. Ketiadaan legitimasi formal melalui SK Tim Teknis maupun SOP menyebabkan proses koordinasi lebih banyak bergantung pada komunikasi informal dan diskresi birokrasi sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelayanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ansell dan Gash (2008) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga hanya akan berjalan efektif apabila didukung oleh struktur kelembagaan yang jelas, aturan kerja yang disepakati, dan mekanisme koordinasi formal. Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam implementasi KKPR, persoalan koordinasi tidak hanya berkaitan dengan komunikasi antarlembaga, tetapi juga dengan legitimasi hukum organisasi pelaksana. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan implementasi kebijakan nasional. Berdasarkan perspektif Grindle (1980), kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi terutama berasal dari *context of implementation*, yaitu karakteristik institusi, distribusi kewenangan, dan kapasitas organisasi pelaksana. Oleh karena itu, pembentukan Tim Teknis KKPR, penyusunan SOP pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur *Public Administration Review* dan *Public Management Review* yang menekankan bahwa kapasitas birokrasi, koordinasi horizontal, dan pembelajaran antarlembaga merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pada implementasi KKPR, legitimasi kelembagaan lokal memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan kesiapan teknologi digital dalam menentukan kualitas pelayanan perizinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Sumbawa Barat tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme administratif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, melainkan sebagai instrumen strategis dalam tata kelola ruang pada daerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pertambangan. Dominasi sektor pertambangan terhadap struktur perekonomian daerah menciptakan tekanan yang tinggi terhadap pemanfaatan ruang sehingga implementasi KKPR berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara percepatan investasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transformasi digital melalui sistem OSS-RBA belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan yang efektif. Dualisme antara Konfirmasi KKPR yang telah terotomatisasi dan Persetujuan KKPR yang masih bergantung pada proses manual menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan data spasial, integrasi RDTR, koordinasi lintas organisasi, serta kesiapan sumber daya manusia. Dengan demikian, kualitas implementasi kebijakan lebih ditentukan oleh context of implementation sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) daripada semata-mata oleh desain kebijakan nasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa belum terbentuknya Tim Teknis KKPR dan belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan masih adanya kesenjangan antara reformasi regulasi nasional dengan kesiapan kelembagaan di tingkat daerah. Kondisi tersebut menghambat koordinasi antarlembaga dan berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan perizinan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif, pembentukan kelembagaan yang memiliki legitimasi hukum, serta peningkatan kapasitas birokrasi menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi KKPR.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa efektivitas KKPR dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik ekonomi daerah, kapasitas kelembagaan, dan transformasi digital dalam tata kelola ruang. Temuan ini memperluas penerapan Teori Implementasi Kebijakan Grindle pada konteks penataan ruang dan perizinan berusaha di daerah berbasis ekonomi ekstraktif. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mempercepat pembentukan Tim Teknis KKPR, menyusun SOP pelayanan yang terintegrasi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem OSS-RBA. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi KKPR sekaligus mendukung terciptanya tata kelola ruang yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Auty, R. M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. Routledge.
- Bebbington, A., Abdulai, A.-G., Humphreys Bebbington, D., Hinfelaar, M., & Sanborn, C. (2018). *Governing Extractive Industries: Politics, Histories, Ideas*.
- Enemark, S., Williamson, I., & Wallace, J. (2005). *Building Modern Land Administration Systems in Developed Economies*. Journal of Spatial
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Maulana, H. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 4(3), 55–64. <https://doi.org/10.56259/jwi.v4i3.197Science>.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional Theory in Political Science* (4th ed.).
- Riyadi, R., Sutaryono, & Widiyantoro, A. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: STPN Press.
- Schäfer, S., Syam, M., & Gogali, L. (2025). Living together beyond liberal democracy: Examples of local decision-making and managing resource extractivism in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1370828>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.
- Wahyuni, I. G. A. P., Agusintadewi, N. K., & Wibowo, A. K. M. (2024). Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Guna Mendorong Reforma Agraria Berkelanjutan di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 8(3), 325–334. <https://doi.org/10.31848/arcade.v8i3.3867>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2024). *Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2024*. Sumbawa Barat: BPS Kabupaten Sumbawa Barat.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). *Pedoman Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*. Jakarta: BKPM.
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. (2024). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024–2044*. Sumbawa Barat: Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2023). *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023–2043*. Mataram: Pemerintah Provinsi NTB.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.